

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**PITRI ZAKIYAH**  
**Npm. 1910012111004**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg:05/Skripsi/HTN/II-2023**


Nama : Pitri Zakiyah  
NPM : 1910012111004  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi tentang Pencatatan Kematian)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Senin** Tanggal Enam Bulan Februari Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Nurbeti, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H** (Anggota/Pembimbing 2) 
3. **Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 
4. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg:05/Skripsi/HTN/II-2023**

Nama : Pitri Zakiyah  
NPM : 1910012111004  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi tentang Pencatatan Kematian)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing 1)


2. Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H

(Pembimbing 2)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Ening Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)**

Pitri Zakiyah<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>, Resma Bintani Gustaliza<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [Pitrizakiyah2019@gmail.com](mailto: Pitrizakiyah2019@gmail.com)

**ABSTRAK**

Akta kematian mempunyai peranan yang penting dalam administrasi kependudukan karena berhubungan dengan status seseorang secara administrasi dan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Perda Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT didomisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan pada pencatatan akta kematian; (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian; (3) Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 khususnya pada pencatatan akta kematian oleh Disdukcapil dilakukan dengan cara koordinasi dengan perangkat desa, sosialisasi kepada RT, sosialisasi pencatatan akta kematian kepada masyarakat, penjemputan secara langsung pengurusan akta kematian, dan menyusun SOP pencatatan akta kematian. (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2021 adalah faktor masyarakat, lokasi dan internal Disdukcapil. (3). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mempersiapkan layanan online administrasi kependudukan, dan memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media massa baik cetak, sosial, maupun elektronik dalam sosialisasi pencatatan akta kematian.

**Kata Kunci: Peraturan Daerah, Akta Kematian, Kabupaten Bungo**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil ‘alamin wabihi nasta’in waala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya’i wal mursalin waala alihi wasohbihi ajma’in ama ba’du. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allahummashalli’ala Muhammad wa’alaali Muhammad.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu **Nurbeti S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Ibu **Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing 2,

dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan perkuliahan dan ilmu yang bermanfaat penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Toto Tohirudin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Mari Sasnita, S.Sos selaku Kepala Seksi Pencatatan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Zikwan dan Ibunda Zasmini terima kasih telah memberi kan dukungan dan doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
  9. Kakak penulis yaitu Joni Aulia, Hartati, Ramli, Sri Sumantri, Zuherman, S.Pdi, dan Napizo Oktalina, S.Pdi yang telah memberikan do'a dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  10. Teman-teman seperjuangan dalam menjalankan pendidikan, terimakasih kepada Eldha, Fahhrani Cakra Karina Putri, Riswanty Silaban, Maulidya Alifa Landra, Annisa Novita Sari, Nurul Desyafniwar. Terimakasih banyak atas kebersamaan dan dukungannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
  11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala masukan, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan khususnya bagi penulis sendiri.

Padang, Januari 2023

Penulis

**PITRI ZAKIYAH**  
**NPM. 1910012111004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Administrasi Kependudukan .....	13
1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	13
2. Dokumen Kependudukan.....	14
3. Tujuan Administrasi Kependudukan.....	20
B. Tinjauan Tentang Akta Kematian .....	22
1. Pengertian Akta Kematian .....	22



2. Pengaturan Akta Kematian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	23
3. Jenis Akta Kematian.....	24
4. Prosedur Pencatatan Akta Kematian .....	26

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pencatatan Akta Kematian .....	29
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian.....	50
C. Upaya-Upaya yang telah Dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian .....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	59
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo Yang Memiliki Akta Kematian Tahun 2021 .....	3
Tabel 2	Jumlah Kematian dan Akta Kematian Tahun 2020 di Kabupaten Bungo .....	41
Tabel 3	Jumlah Kematian dan Akta Kematian Tahun 2021 di Kabupaten Bungo .....	43
Tabel 4	Jumlah Kematian dan Akta Kematian Tahun 2022 di Kabupaten Bungo .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penduduk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu wilayah demografis. Sebagai bagian dari suatu daerah administratif maka penduduk perlu untuk diidentifikasi serta teridentifikasi melalui administrasi kependudukan. Penduduk perlu untuk teridentifikasi dalam administrasi kependudukan adalah untuk mendapatkan keabsahan identitas serta untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan status hak sipil penduduk. Sementara itu bagi pemerintah, data administrasi penduduk adalah sangat penting karena akan memudahkan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan pencegahan tindak kriminal, serta untuk pemilihan umum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu setiap penduduk wajib untuk mendatakan diri dan mengurus administrasi kependudukannya.

Pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan

---

<sup>1</sup>Cristianingsih, E. 2018. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2), hlm. 2

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan ini dinilai penting karena memberikan manfaat yang sangat besar bagi terjaminnya kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil, data base kependudukan secara nasional, tertib administrasi kependudukan, dan memberikan dasar bagi rujukan sektor terkait dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah<sup>2</sup>

Pentingnya fungsi administrasi kependudukan bagi penduduk dan pemerintah membuat pemerintah mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk mengurus dan mendaftarkan administrasi kependudukannya. Wajibnya administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk Indonesia diungkapkan dalam Undang-undang 24 tahun 2013 Pasal 102 bahwa administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Hal ini berarti setiap penduduk wajib melaporkan administrasi kependudukan kepada pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Meskipun administrasi kependudukan wajib hukumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi masih saja terdapat penduduk yang tidak mendaftarkan dirinya serta perubahan-perubahan status kependudukan yang ada pada dirinya atau keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diperkuat oleh temuan dari hasil Wawancara awal yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo,

---

<sup>2</sup>Andi, N. Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Metro Utara (Aplikasi Metode Importance Analysis). *Jurnal Simplex*, 2(2), hlm.108

yang mana dari hasil observasi awal tersebut menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Bungo yang belum mengurus administrasi kependudukannya khususnya peristiwa kematian,<sup>3</sup> sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo**  
**Yang Memiliki Akta Kematian Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Kematian	Jumlah Akta Kematian Diterbitkan	Persentase Kepemilikan Akta Kematian
1	Tanah Tumbuh	142	40	28,2 %
2	Rantau Pandan	43	17	39,5 %
3	Pasar Muaro Bungo	152	21	13,8 %
4	Jujuhan	113	30	26,5 %
5	Tanah Sepenggal	77	31	40,3 %
6	Pelepat	83	41	49,4 %
7	Limbur Lubuk mengkuang	134	45	33,6 %
8	Muko-Muko Bathin VII	52	29	55,8 %
9	Pelepat Ilir	273	130	47,6 %
10	Bathin II Babeko	56	13	23,2 %
11	Bathin III	150	53	35,3 %
12	Bungo Dani	171	35	20,5 %
13	Rimbo Tengah	210	80	38,1 %
14	Bathin III Ulu	43	19	44,2 %
15	Bathin II Pelayang	92	11	12,0 %
16	Jujuhan Ilir	86	35	40,7 %
17	Tanah Sepenggal Lintas	116	48	41,4 %
Jumlah		1993	678	34,02 %

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang meninggal tahun 2021 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo adalah sebanyak 1.993 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang mengurus akta kematian anggota keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Catatan

<sup>3</sup> Wawancara awal di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 Pukul 08.30 WIB.

Sipil pada tahun 2021 hanya sebanyak 678 jiwa. Jika melihat perbandingan kepada jumlah penduduk yang meninggal dengan penduduk yang memiliki akta kematian maka dapat dikatakan bahwa hanya 34.02% anggota keluarga penduduk yang meninggal melakukan pencatatan akta kematian anggota keluarganya ke Disdukcapil Kabupaten Bungo.

Padahal menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini diubah dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Pengaturan mengenai akta kematian sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) di atas selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010, penegasan mengenai akta kematian diatur dalam Pasal 49 ayat (6) yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bungo Nomor 8 Tahun 2021, pengaturan akta kematian tetap diatur di dalam Pasal 49 ayat (6), namun pengaturan mengenai akta kematian mengalami perubahan. Dalam Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada ketentuan diatas yang diikuti dengan sedikitnya penduduk Kabupaten Bungo yang melakukan pencatatan akta kematian anggota keluarganya mengindikasikan bahwa banyak penduduk Kabupaten Bungo tidak mengetahui hukum administrasi pencatatan akta kematian anggota keluarga, padahal itu wajib. Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan 5 (lima) orang penduduk yang datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, diketahui bahwa penduduk tersebut tidak mengetahui bahwa mendaftarkan kematian anggota keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo adalah wajib secara hukum.<sup>4</sup>

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Anshori, salah seorang Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, diketahui bahwa kurangnya minat warga untuk menerbitkan akta kematian disebabkan beberapa hal, seperti letak geografis beberapa kecamatan jauh dari letak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga masalah

---

<sup>4</sup>Wawancara dilakukan dengan Suyanti, Nadila, Rohani, Nazarudin, dan Riza di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 14 Oktober Pukul 09.30.



pada belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kepentingan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, sebagian besar warga masih berpola pikir cukup melaporkan pada Ketua Rukun Tetangga atau kelurahan bila ada sanak keluarga telah meninggal. Kesadaran warga ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari instansi dan dinas terkait mengenai pentingnya melakukan pengurusan akta kematian. Tidak itu saja, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum sepenuhnya daring di beberapa kecamatan karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sistem tersebut.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian adalah sangat penting karena akta kematian berhubungan dengan status hukum dari penduduk tersebut. Selain itu, apabila keluarga belum melakukan pelaporan maka keluarga tidak akan menerima akta kematian sehingga akan mengalami hambatan untuk menetapkan ahli waris secara sah, mendapatkan persyaratan pensiunan bagi janda atau duda, mengurus klaim asuransi, mengurus kepentingan perbankan, dan lain sebagainya. Dampak lainnya dari pencatatan akta kematian ini adalah kepada pemerintah karena dapat menimbulkan munculnya data yang tidak sesuai kenyataan (fiktif), orang yang meninggal data dirinya masih tercantum dalam database sehingga mempengaruhi daftar pemilih tetap proses demokrasi masyarakat seperti pemilihan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Anshori, Aparatur Sipil Negara, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo pada tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 10.00.

<sup>6</sup> Kurniawan dan Subowo, 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta Kematian.

Besarnya dampak dari pencatatan akta kematian baik kepada keluarga maupun pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencatatan akta kematian anggota keluarganya sudah seharusnya menjadi kajian bagi seluruh instansi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki peran sebagai pelaksana administrasi kependudukan. Banyaknya jumlah penduduk yang belum mendaftarkan administrasi kependudukannya khususnya pencatatan akta kematian maka perlu untuk dilakukan analisis kepada implementasi Perda yang mengatur tentang pencatatan akta kematian tersebut. Ini karena implementasi kebijakan merupakan tahapan kegiatan yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang mana mencakup kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis telah melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>7</sup> Rochman, D.F., Hanafi, I., & Hadi, M. 2020. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), hlm. 963

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pencatatan Akta Kematian?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian?
3. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pencatatan Akta Kematian
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologi. Penelitian hukum sosiologis juga dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dengan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian.<sup>9</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yaitu Bapak Drs. Toto Tohirudin dan Ibu Mari Sasnita, S.Sos

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 55

<sup>9</sup> Saefudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Cet Ke 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91.

selaku Kepala Seksi Pencatatan Akta Kematian Disdukcapil Kabupaten Bungo.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan adalah data akta kematian yang diambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dan dari BPS Kabupaten Bungo. Data sekunder yang di peroleh terbagi menjadi 3 golongan yang mengikatnya, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  - b) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - c) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - e) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- f) Peraturan Bupati Bungo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
  - a) Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
  - b) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen

- a. Studi dokumen adalah suatu kajian dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen di peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan di BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, perpustakaan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan perpustakaan pusat Universitas Bung Hatta.
- b. Wawancara adalah proses tanya-jawab antara para pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan langsung dengan hal

yang akan diteliti<sup>10</sup>. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, yaitu Bapak Drs. Toto Tohirudin dan Ibu Mari Sasnita, S.Sos selaku Kepala Seksi Pencatatan Akta Kematian Disdukcapil Kabupaten Bungo.

#### **4. Analisa Data**

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisa yang bersifat penjelasan menggunakan analisis atau pengamatan yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 55

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4